



## **BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

### **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 01 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
  - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor: 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti untuk Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Alokasi tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;



33. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
34. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
37. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 417/DISTANNAK/2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budi daya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Tapanuli Tengah untuk kabupaten Tapanuli Tengah.
24. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
25. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
26. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
27. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
28. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
29. Tanaman Pangan dan Hortikultura, selanjutnya disingkat (TPH)

## **BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal2**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

## **BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUSBIDI**

### **Pasal3**

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
  - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
  - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### **Pasal4**

- (1). Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini..
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten dan diketahui Kepala Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP4K) Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **Pasal5**

Dinas yang membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan bersama Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani

dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi mengalami perubahan alokasi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## **BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau kelompok tani.

- c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan alokasi dan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau kelompok tani di masing-masing wilayah kecamatan.
- d. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas yang membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan melakukan pendataan RDKK di Tingkat Kecamatan, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Bupati Tapanuli Tengah.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016.

### Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk dalam hal ini Distributor dan Kios Pengecer berkoordinasi dengan Dinas

yang membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36	= Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk Organik	= Rp. 500; per kg;

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 Kg;
- Pupuk SP-36	= 50 Kg;
- Pupuk ZA	= 50 Kg;
- Pupuk NPK	= 50 Kg;
- Pupuk Organik	= 40 Kg;

### Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubdi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubdi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah.

### Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubdi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) KPPP Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

### Pasal 13

- (1) Pimpinan Pertanian Kecamatan dan Penyuluh Pertanian wajib menyampaikan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KPPP Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) KPPP Kabupaten Tapanuli Tengah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Tapanuli Tengah.
- (3) Bupati Tapanuli Tengah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Sumatera Utara.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubdi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 15**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 04 Januari 2016

**Plt. BUPATI TAPANULI TENGAH**

dto

**SUKRAN JAMILAN TANJUNG**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 05 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR**

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	330	55,0	47,0	172,0	187,0	186,0	237,0	220,0	253,0	103,0	117,0	104,0	1.714,0
2	Perkebunan	-	-	-	375,0	-	-	-	-	375,0	-	-	-	750,0
3	Peternakan	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	6,0
Jumlah		330	55,0	48,0	547,0	188,0	187,0	237,0	220,0	628,0	104,0	118,0	105,0	2.470,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	5,8	19,5	13,7	17,7	-	-	36,4	6,2	11,5	24,0	134,9
2	Badiri	-	3,5	11,5	-	-	-	-	-	-	32,9	-	-	47,9
3	Barus	-	14,6	2,3	1,7	5,6	27,7	56,9	21,0	38,6	6,5	3,3	10,6	188,9
4	Barus Utara	-	5,0	-	0,3	8,1	25,2	-	-	-	1,9	5,6	2,9	49,0
5	Kolang	-	-	-	11,5	44,7	-	-	-	-	14,2	20,4	-	90,9
6	Lumut	-	-	-	9,6	0,2	-	-	-	5,1	4,2	-	-	19,1
7	Manduamas	-	3,0	7,5	21,4	-	-	-	89,5	55,6	-	-	-	177,1
8	Pandan	-	-	-	-	4,8	3,5	-	-	-	-	2,7	1,7	12,7
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	2,1	4,7	6,3	-	-	-	2,1	3,6	-	18,9
10	Pinangsori	-	22,2	-	-	39,0	4,5	-	-	-	-	15,3	-	81,0
11	Saudik	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	1,3	0,1	0,2	4,1
12	Sibabangun	-	1,3	4,9	37,9	-	5,1	22,1	0,6	42,2	7,6	11,0	7,2	138,9
13	Sirandorung	-	0,2	9,8	5,9	-	-	-	81,7	51,1	-	-	-	148,7
14	Sitahuis	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,8
15	Sorkam	-	-	-	7,8	28,1	-	-	-	-	6,7	14,8	-	57,4
16	Sorkam Barat	-	-	-	35,3	10,9	1,5	-	-	-	15,0	11,0	-	73,8
17	Sosopadong	330	5,2	5,0	9,6	2,3	12,5	157,9	27,1	23,9	3,6	-	0,2	280,3
18	Sukabangun	-	-	0,0	0,3	2,1	1,7	-	-	0,2	0,0	0,1	2,4	6,9
19	Tapan Nauli	-	-	-	-	0,5	55,6	-	-	-	-	-	54,4	110,6
20	Tukka	-	-	-	5,9	22,2	24,5	-	-	-	0,8	18,4	0,4	72,1
Jumlah		330	55,0	47,0	172,0	187,0	186,0	237,0	220,0	253,0	103,0	117,0	104,0	1.714,0

PL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal

## LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 JANUARI 2016

(Ton.)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	330	550	470	1720	1870	1860	2370	2200	2530	1030	1170	1040	1.714,0
2	Perkebunan	-	-	-	3750	-	-	-	-	3750	-	-	-	750,0
3	Peternakan	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	6,0
Jumlah		33,0	55,0	48,0	547,0	188,0	187,0	237,0	220,0	628,0	104,0	118,0	105,0	2.470,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	160	-	-	-	-	160	-	-	-	32,0
2	Badiri	-	-	-	410	-	-	-	-	410	-	-	-	820
3	Barus	-	-	-	7,0	-	-	-	-	7,0	-	-	-	14,0
4	Barus Utara	-	-	-	8,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	16,0
5	Kolang	-	-	-	17,0	-	-	-	-	17,0	-	-	-	34,0
6	Lumut	-	-	-	140	-	-	-	-	140	-	-	-	280
7	Manduamas	-	-	-	130	-	-	-	-	130	-	-	-	260
8	Pandan	-	-	-	7,0	-	-	-	-	7,0	-	-	-	14,0
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-	-	-	220
10	Pinangsori	-	-	-	150	-	-	-	-	150	-	-	-	300
11	Sarudik	-	-	-	7,0	-	-	-	-	7,0	-	-	-	14,0
12	Sibabangun	-	-	-	420	-	-	-	-	420	-	-	-	840
13	Sirandorung	-	-	-	140	-	-	-	-	140	-	-	-	280
14	Sitahuis	-	-	-	8,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	16,0
15	Sorkam	-	-	-	170	-	-	-	-	170	-	-	-	340
16	Sorkam Barat	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-	-	-	220
17	Sosorgadong	-	-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-	400
18	Sukabangun	-	-	-	420	-	-	-	-	420	-	-	-	840
19	Tapian Nauli	-	-	-	230	-	-	-	-	230	-	-	-	460
20	Tukka	-	-	-	420	-	-	-	-	420	-	-	-	840
Jumlah		-	-	-	3750	-	-	-	-	3750	-	-	-	750,0

Plt. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan

Pandan

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR : 01 TAHUN 2016  
TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	33,0	55,0	47,0	172,0	187,0	186,0	237,0	220,0	253,0	103,0	117,0	104,0	1.714,0
2	Perkebunan	-	-	-	375,0	-	-	-	-	375,0	-	-	-	750,0
3	Peternakan	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	6,0
Jumlah		33,0	55,0	48,0	547,0	188,0	187,0	237,0	220,0	628,0	104,0	118,0	105,0	2.470,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	0,5
2	Badiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
3	Barus	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,6
4	Barus Utara	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	0,3
5	Kolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2
6	Lumut	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
7	Manduamas	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,2
8	Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5
10	Pinanatori	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5
11	Saridik	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
12	Sibabangun	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,4
13	Sirandorung	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3
14	Si tahuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
15	Sorkam	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2
16	Sorkam Barat	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	0,3
17	Sosorgadong	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,4
18	Sukabangun	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2
19	Tapian Nauli	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4
20	Tukka	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4
Jumlah		-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1,0	6,0

PIL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

## LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	16,00	19,00	17,00	35,00	41,00	39,00	61,00	52,00	65,00	24,00	28,00	28,00	425,00
2	Perkebunan	-	-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	150,00
3	Peternakan	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	3,00
Jumlah		17,00	20,00	17,00	110,00	41,00	39,00	61,00	52,00	141,00	24,00	28,00	28,00	578,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	2,1	4,0	3,0	3,7	-	-	9,4	1,4	2,8	6,5	32,8
2	Badiri	-	1,2	4,2	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	13,0
3	Berus	-	5,0	0,8	0,3	1,2	5,8	14,7	5,0	9,9	1,5	0,8	2,8	48,0
4	Berus Utara	-	1,7	-	0,1	1,8	5,3	-	-	-	0,4	1,4	0,8	11,4
5	Kolang	-	-	-	2,3	9,8	-	-	-	-	3,3	4,9	-	20,3
6	Lumut	-	-	-	2,0	0,0	-	-	-	1,3	1,0	-	-	4,3
7	Manduamas	-	1,0	2,7	4,4	-	-	-	21,2	14,3	-	-	-	43,6
8	Pandan	-	-	-	-	1,1	0,7	-	-	-	-	0,6	0,5	2,9
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	0,4	1,0	1,3	-	-	-	0,5	0,9	-	4,1
10	Pinangsori	-	7,7	-	-	8,6	1,0	-	-	-	-	3,7	-	20,8
11	Sandik	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,1	0,9
12	Sibabangun	-	0,5	1,8	7,7	-	1,1	5,7	0,1	10,8	1,8	2,4	1,9	33,8
13	Sirandorung	-	0,1	3,5	1,2	-	-	-	19,3	13,1	-	-	-	37,3
14	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,2
15	Sorkam	-	-	-	1,6	6,2	-	-	-	-	1,6	3,5	-	12,8
16	Sorkam Barat	-	-	-	7,2	2,4	0,3	-	-	-	3,5	2,8	-	18,0
17	Sosorgadong	16,0	1,8	1,8	2,0	0,5	2,6	40,6	6,4	6,1	0,8	-	0,1	78,8
18	Sukabangun	-	-	0,0	0,1	0,5	0,4	-	-	0,1	0,0	0,0	0,6	1,8
19	Tapian Nauli	-	-	-	-	0,1	11,7	-	-	-	-	-	14,7	26,4
20	Tukka	-	-	-	1,2	4,9	5,1	-	-	-	0,2	4,4	0,1	15,9
Jumlah		16,00	19,00	17,00	35,00	41,00	39,00	61,00	52,00	65,00	24,00	28,00	28,00	425,0

PIL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

## LAMPIRAN 5 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	16,00	19,00	17,00	35,00	41,00	39,00	61,00	52,00	65,00	24,00	28,00	28,00	425,00
2	Perkebunan	-	-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	150,00
3	Peternakan	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	3,00
Jumlah		17,00	20,00	17,00	110,00	41,00	39,00	61,00	52,00	141,00	24,00	28,00	28,00	578,00

NO	Kecamatan	SEBARAN PUPUK SP36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	3,50	-	-	-	-	3,50	-	-	-	7,00
2	Badiri	-	-	-	9,00	-	-	-	-	9,00	-	-	-	18,00
3	Barus	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00
4	Barus Utara	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50	-	-	-	3,00
5	Kolang	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	6,00
6	Lumut	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,50	-	-	-	5,00
7	Manduamas	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	4,00
8	Pandan	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50	-	-	-	3,00
10	Pinangsori	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	6,00
11	Sarudik	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00
12	Sibabangun	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-	20,00
13	Sirandorung	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,50	-	-	-	5,00
14	Sitahur	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00
15	Sorkam	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	6,00
16	Sorkam Barat	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	4,00
17	Sosorgadong	-	-	-	3,50	-	-	-	-	3,50	-	-	-	7,00
18	Sukabangun	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-	20,00
19	Tapien Nauli	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	8,00
20	Tukka	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-	20,00
Jumlah		-	-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	150,00

PI. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERTA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	16,00	19,00	17,00	35,00	41,00	39,00	61,00	52,00	65,00	24,00	28,00	28,00	425,00
2	Perkebunan	-	-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	150,00
3	Peternakan	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-	3,00
Jumlah		17,00	20,00	17,00	110,00	41,00	39,00	61,00	52,00	141,00	24,00	28,00	28,00	578,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
2	Badiri	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
3	Barus	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
4	Barus Utara	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
5	Kolang	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
6	Lumut	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
7	Manduamas	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
8	Pandan	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
9	Pasaribu Tobing	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
10	Pinangsoni	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
11	Serudik	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
12	Sibabangun	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
13	Sirandorung	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
14	Sitahuis	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
15	Sorkam	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
16	Sorkam Barat	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
17	Sosorgadong	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
18	Sukabangun	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
19	Tapian Nauli	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
20	Tukka	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Jumlah		1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	3,0

PR. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	6,00	7,00	7,00	19,00	22,00	20,00	32,00	29,00	31,00	11,00	16,00	12,00	212,00
2	Perkebunan	-	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	100,00
3	Peternakan	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	5,00
Jumlah		6,00	7,00	7,00	70,00	23,00	21,00	32,00	30,00	82,00	11,00	16,00	12,00	317,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	0,9	2,2	1,6	1,9	-	-	4,5	0,7	1,6	2,8	16,0
2	Badiri	-	0,4	1,7	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	5,7
3	Barus	-	1,9	0,3	0,2	0,7	3,0	7,7	2,8	4,7	0,7	0,5	1,2	23,6
4	Barus Utara	-	0,6	-	0,0	1,0	2,7	-	-	-	0,2	0,8	0,3	5,6
5	Kolang	-	-	-	1,3	5,3	-	-	-	-	1,5	2,8	-	10,8
6	Lumut	-	-	-	1,1	0,0	-	-	-	0,6	0,4	-	-	2,2
7	Manduamas	-	0,4	1,1	2,4	-	-	-	11,8	6,8	-	-	-	22,5
8	Pandan	-	-	-	-	0,6	0,4	-	-	-	-	0,4	0,2	1,5
9	Paseribu Tobing	-	-	-	0,2	0,5	0,7	-	-	-	0,2	0,5	-	2,2
10	Pinangsoni	-	2,8	-	-	4,6	0,5	-	-	-	-	2,1	-	10,0
11	Sandik	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,5
12	Sibabangun	-	0,2	0,7	4,2	-	0,6	3,0	0,1	5,2	0,8	1,4	0,8	16,9
13	Sirandorung	-	0,0	1,5	0,7	-	-	-	10,8	6,3	-	-	-	19,2
14	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,1
15	Sorkam	-	-	-	0,9	3,3	-	-	-	-	0,7	2,0	-	6,9
16	Sorkam Barat	-	-	-	3,9	1,3	0,2	-	-	-	1,6	1,5	-	8,5
17	Sosorgadong	6,0	0,7	0,8	1,1	0,3	1,3	2,13	3,6	2,9	0,4	-	0,0	38,3
18	Sukabangun	-	-	0,0	0,0	0,2	0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8
19	Tapian Nauli	-	-	-	-	0,1	6,0	-	-	-	-	-	6,3	12,3
20	Tukka	-	-	-	0,7	2,6	2,6	-	-	-	0,1	2,5	0,0	8,5
Jumlah		6,00	7,00	7,00	19,00	22,00	20,00	32,00	29,00	31,00	11,00	16,00	12,00	212,0

PE: BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

HIENDRI SU SANTI LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :



NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	6,00	7,00	7,00	19,00	22,00	20,00	32,00	29,00	31,00	11,00	16,00	12,00	212,00
2	Perkebunan	-	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	100,00
3	Peternakan	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	5,00
Jumlah		6,00	7,00	7,00	70,00	23,00	21,00	32,00	30,00	82,00	11,00	16,00	12,00	317,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi				2,0					2,0				4,0
2	Badiri				6,0					6,0				12,0
3	Barus				1,0					1,0				2,0
4	Barus Utara				1,0					1,0				2,0
5	Kolang				2,0					2,0				4,0
6	Lumut				2,0					2,0				4,0
7	Manduamas				1,5					1,5				3,0
8	Pandan				1,0					1,0				2,0
9	Pasaribu Tobing				1,0					1,0				2,0
10	Pinangsori				2,0					2,0				4,0
11	Sarudik				1,0					1,0				2,0
12	Sibabangun				7,0					7,0				14,0
13	Sirandorung				1,5					1,5				3,0
14	Sitahuis				1,0					1,0				2,0
15	Sorkam				2,0					2,0				4,0
16	Sorkam Barat				2,0					2,0				4,0
17	Sosorgadong				2,0					2,0				4,0
18	Sukabangun				6,0					6,0				12,0
19	Tapian Nauli				2,0					2,0				4,0
20	Tukka				6,0					6,0				12,0
Jumlah		-	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	100,0

PIR. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NO	Sub Sektor	ALOKASI BUKU TUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	600	7,00	7,00	19,00	22,00	20,00	32,00	29,00	31,00	11,00	16,00	12,00	212,00
2	Perkebunan	-	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	100,00
3	Peternakan	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	5,00
Jumlah		6,00	7,00	7,00	70,00	23,00	21,00	32,00	30,00	82,00	11,00	16,00	12,00	317,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	0,3
2	Badiri	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2
3	Barus	-	-	-	-	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-	0,3
4	Barus Utara	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,4
5	Kolang	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
6	Lumut	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,3
7	Manduamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pandan	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,3
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	0,2	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,4
10	Pinangsori	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2
11	Sarudik	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,3
12	Sibabangun	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-	0,3
13	Sirandorung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
15	Sorkam	-	-	-	-	0,1	0,2	-	0,1	-	-	-	-	0,4
16	Sorkam Barat	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-	0,4
17	Sosorgadong	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,2
18	Sukabangun	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,1	-	-	-	0,3
19	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
20	Tukka	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2
Jumlah		-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	5,0

PI. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Ditandatangani di Pandan

Pangkalan

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NO	Sub Sektor	ALOKASI KELOMPOK UH PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	31,00	50,00	50,00	113,00	126,00	126,00	176,00	160,00	210,00	84,00	97,00	84,00	1.307,00
2	Perkebunan	-	-	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	500,00
3	Peternakan	-	-	-	100	-	100	-	100	100	-	-	-	400
Jumlah		31,00	50,00	50,00	364,00	126,00	127,00	176,00	161,00	461,00	84,00	97,00	84,00	1.811,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	6,2	12,8	9,3	120	-	-	30,2	5,0	9,5	19,4	164,5
2	Badiri	-	3,1	12,3	-	-	-	-	-	-	26,8	-	-	42,2
3	Barus	-	13,2	2,4	1,1	3,8	188	423	153	321	5,3	2,7	8,5	145,6
4	Barus Utara	-	4,6	-	0,2	5,5	17,1	-	-	-	1,5	4,7	2,3	35,8
5	Kolang	-	-	-	7,6	30,1	-	-	-	-	11,6	16,9	-	66,2
6	Lumut	-	-	-	6,3	0,1	-	-	-	4,2	3,4	-	-	14,1
7	Manduamas	-	2,7	8,0	14,1	-	-	-	65,1	46,2	-	-	-	136,1
8	Pandan	-	-	-	-	3,2	2,4	-	-	-	-	2,2	1,4	9,2
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	1,4	3,1	4,3	-	-	-	1,7	3,0	-	13,6
10	Pinangsori	-	20,2	-	-	26,3	3,1	-	-	-	-	12,7	-	62,2
11	Sarudik	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	1,0	0,1	0,2	3,0
12	Sibabangun	-	1,2	5,2	24,9	-	3,5	16,4	0,5	35,0	6,2	8,3	5,8	106,9
13	Sirandorung	-	0,2	10,4	3,9	-	-	-	59,4	42,4	-	-	-	116,4
14	Sitahuis	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,6
15	Sorkam	-	-	-	5,1	19,0	-	-	-	-	5,4	12,3	-	41,8
16	Sorkam Barat	-	-	-	23,2	7,3	1,0	-	-	-	12,2	9,2	-	53,0
17	Sosoradong	31,0	4,7	5,4	6,3	1,5	8,5	117,3	19,7	19,8	2,9	-	0,2	217,3
18	Sukabangun	-	-	0,0	0,2	1,4	1,2	-	-	0,2	0,0	0,1	1,9	5,0
19	Tapian Nauli	-	-	-	-	0,4	37,7	-	-	-	-	-	44,0	82,0
20	Tukka	-	-	-	3,9	15,0	16,6	-	-	-	0,7	15,2	0,3	51,6
Jumlah		31,00	50,00	50,00	113,00	126,00	126,00	176,00	160,00	210,00	84,00	97,00	84,00	1.307,0

PIL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pan dan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR : 01 TAHUN 2016  
TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	3100	5000	5000	11300	12600	12600	17600	16000	21000	8400	9700	8400	1307,00
2	Perkebunan	-	-	-	25000	-	-	-	-	25000	-	-	-	500,00
3	Peternakan	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	100	-	-	-	4,00
Jumlah		31,00	50,00	50,00	364,00	126,00	127,00	176,00	161,00	461,00	84,00	97,00	84,00	1.811,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0	-	18,0
2	Badiri	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	70,0
3	Barus	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0
4	Barus Utara	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0
5	Kolang	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0	-	18,0
6	Lumut	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	7,0	-	14,0
7	Manduames	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	7,0	-	14,0
8	Pandan	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	-	8,0
10	Pinangsori	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0	-	18,0
11	Sarudik	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0
12	Sibabangun	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	70,0
13	Sirandorung	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	8,0	-	16,0
14	Sitahuis	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0
15	Sorkam	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0	-	18,0
16	Sorkam Barat	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	-	8,0
17	Sosorgadong	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	14,0	-	28,0
18	Sukebangun	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	70,0
19	Tapien Nauli	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0	-	30,0
20	Tukka	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	70,0
Jumlah		-	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-	250,0	-	500,0

PL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	31,00	50,00	50,00	113,00	126,00	126,00	176,00	160,00	210,00	84,00	97,00	84,00	1.307,00
2	Perkebunan	-	-	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	500,00
3	Peternakan	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	4,00
Jumlah		31,00	50,00	50,00	364,00	126,00	127,00	176,00	161,00	461,00	84,00	97,00	84,00	1.811,00

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
2	Badri	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
3	Barus	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
4	Barus Utara	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
5	Kolang	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
6	Lumut	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
7	Manduamas	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
8	Pandan	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
9	Paseribu Tobing	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
10	Pinarasori	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
11	Saridik	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
12	Sibabangun	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
13	Sirandorung	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
14	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
15	Sorkam	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
16	Sorkam Barat	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2
17	Sosordadong	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
18	Sukabangun	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
19	Tapi'an Nauli	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
20	Tukka	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,2
Jumlah		-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	4,0

PIL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Dibuat di Pandan

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERKAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	38,0	35,0	35,0	31,0	24,0	37,0	27,0	21,0	32,0	52,0	24,0	51,0	407,0
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peternakan	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0
Jumlah		38,0	35,0	35,0	32,0	24,0	37,0	27,0	21,0	33,0	52,0	24,0	51,0	409,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR TPH KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	4,4	3,5	1,8	3,5	-	-	4,6	3,1	2,4	11,8	35,0
2	Badiri	-	2,2	8,6	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	27,4
3	Barus	-	9,3	1,7	0,3	0,7	5,5	6,5	2,0	4,9	3,3	0,7	5,2	40,0
4	Barus Utara	-	3,2	-	0,0	1,0	5,0	-	-	-	0,9	1,2	1,4	12,8
5	Kolang	-	-	-	2,1	5,7	-	-	-	-	7,2	4,2	-	19,2
6	Lumut	-	-	-	1,7	0,0	-	-	-	0,6	2,1	-	-	4,5
7	Manduamas	-	1,9	5,6	3,9	-	-	-	8,5	7,0	-	-	-	27,0
8	Pandan	-	-	-	-	0,6	0,7	-	-	-	-	0,5	0,8	2,7
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	0,4	0,6	1,3	-	-	-	1,0	0,7	-	4,0
10	Pinangsori	-	14,1	-	-	5,0	0,9	-	-	-	-	3,1	-	23,2
11	Sarudik	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,6	0,0	0,1	1,2
12	Sibabangun	-	0,8	3,7	6,8	-	1,0	2,5	0,1	5,3	3,8	2,0	3,5	29,7
13	Sirandorung	-	0,2	7,3	1,1	-	-	-	7,8	6,5	-	-	-	22,8
14	Sitahuis	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,0	-	0,2
15	Sorkam	-	-	-	1,4	3,6	-	-	-	-	3,4	3,0	-	11,4
16	Sorkam Barat	-	-	-	6,4	1,4	0,3	-	-	-	7,6	2,3	-	17,9
17	Sosorgadong	38,0	3,3	3,8	1,7	0,3	2,5	18,0	2,6	3,0	1,8	-	0,1	75,1
18	Sukabangun	-	-	0,0	0,0	0,3	0,3	-	-	0,0	0,0	0,0	1,2	1,9
19	Tapian Nauli	-	-	-	-	0,1	11,1	-	-	-	-	-	26,7	37,8
20	Tukka	-	-	-	1,1	2,8	4,9	-	-	-	0,4	3,8	0,2	13,1
Jumlah		38,0	35,0	35,0	31,0	24,0	37,0	27,0	21,0	32,0	52,0	24,0	51,0	407,0

PI. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	38,0	35,0	35,0	31,0	24,0	37,0	27,0	21,0	32,0	52,0	24,0	51,0	407,0
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peternakan	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0
Jumlah		38,0	35,0	35,0	32,0	24,0	37,0	27,0	21,0	33,0	52,0	24,0	51,0	409,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Badiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Barus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Barus Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lumut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Manduamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasanbu Tobing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pinangsoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sarudik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sibabangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sirandorung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sitahuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sorkam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sorkam Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sosorgadong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sukabangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Tukka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PIL. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ditto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Ditandatangani di Pandan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :

## LAMPIRAN 15 PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

(Ton)

NO	Sub Sektor	ALOKASIKEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER SUB SEKTOR DAN SEBARAN PER BULAN												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	38,0	35,0	35,0	31,0	24,0	37,0	27,0	21,0	32,0	52,0	24,0	51,0	407,0
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peternakan	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0
Jumlah		38,0	35,0	35,0	32,0	24,0	37,0	27,0	21,0	33,0	52,0	24,0	51,0	409,0

No	Kecamatan	SEBARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016 PER BULAN PER KECAMATAN SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH												TOTAL SETAHUN
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Andam Dewi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
2	Badiri	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
3	Barus	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
4	Barus Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
5	Kolang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
6	Lumut	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
7	Manduanas	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
8	Pandan	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
9	Pasaribu Tobing	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
10	Pinangsori	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
11	Saridik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
12	Sibabangun	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
13	Sirandorung	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
14	Sitahuis	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
15	Sorkam	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
16	Sorkam Barat	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
17	Sosorgadong	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
18	Sukabangun	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
19	Tepian Nauli	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
20	Tukka	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
Jumlah		-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,0

Pl. BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR :